BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي أچيه تڤه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang tertib dan efisien sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Untuk Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut DPMK Aceh Tengah

6. Pemerintah.....

6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Dana Desa yang selanjutnya Dana Kampung adalah dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
11. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Standar adalah sesuatu Yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga);
13. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan;
14. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM DI KAMPUNG

Pasal 2

(1) Standar biaya umum merupakan batas harga tertinggi atau estimasi;
(2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Standar biaya umum ini digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam Menyusun Rencana Kerja atau APBKampung;
(2) Pelaksanan kegiatan berpedoman pada standar biaya umum yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diatas.

Pasal 4

Bagi Kampung yang telah membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan/atau Lembaga Adat Kampung yang standar biayanya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka Kampung dapat mengalokasikan biaya insentif dan/atau biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.

BAB III.....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 993

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor : 43 Tahun 2021
Tanggal : 29 November 2021

A. STANDAR BIAYA UMUM DI KAMPUNG

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	Honorarium Operator Siskeudes	Org/Bln	1.000.000	
2	Honorarium Petugas PBB	Org/Bln	100.000	
3	Tenaga Tenaga Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan Kampung;			
	a. Honorarium Khadam Masjid/Menasah	Org/Bln	200.000	
	b. Honorarium Guru TPA/RA/PAUD	Org/Bln	500.000	
	c. Honorarium Kader Posyandu			
	d. Honorarium Kader Pospindu	Org/Bln	400.000	
	e. Honorarium KPM	Org/Bln	400.000	
		Org/Bln	400.000	

Penjelasan :

a. Honorarium diberikan kepada Petugas dikampung yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Reje Kampung.

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA Serta KADER TEKNIS DI KAMPUNG

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	HONORARIUM TPBJ			
	1.1 Kegiatan yang bernilai 5.000.000 s/d 50.000.000			
	a. Ketua	Org/Keg	300.000	
	b. Sekretaris	Org/Keg	250.000	
	c. Anggota	Org/Keg	200.000	
	1.2 Kegiatan yang bernilai diatas 50.000.000 s/d 200.000.000			
	a. Ketua	Org/Keg	350.000	
	b. Sekretaris	Org/Keg	300.000	
	c. Anggota	Org/Keg	250.000	
	1.3 Kegiatan yang bernilai diatas 200.000.000			
	a. Ketua	Org/Keg	400.000	
	b. Sekretaris	Org/Keg	350.000	
	c. Anggota	Org/Keg	300.000	
2	KADER TEKNIS			
	2.1 Kegiatan yang bernilai 5.000.000 s/d 50.000.000	Org/Keg	200.000	
	2.2 Kegiatan yang bernilai diatas 50.000.000 s/d 200.000.000	Org/Keg	250.000	
	2.3 Kegiatan yang bernilai diatas 200.000.000	Org/Keg	300.000	

Penjelasan :

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Kader Teknis :

a. Honorarium diberikan kepada Tim Pengadaan Barang dan Jasa /Kader Teknis dikampung yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Reje Kampung.
b. Tugas dan fungsi Tim Pengadaan Barang dan Jasa / Kader Teknis mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Kampung.

C. STANDAR BIAYA KEGIATAN SEMINAR, SOSIALISASI, PELATIHAN , PELATIHAN BERSAMA dan ACARA RESMI LAINNYA.

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SEMINAR, SOSIALISASI, PELATIHAN DI KAMPUNG			
	a. Penanggungjawab Kegiatan	Org/Keg	300.000	
	b. Ketua	Org/Keg	250.000	
	b. Sekretaris	Org/Keg	200.000	
	c. Anggota	Org/Keg	200.000	
2	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SEMINAR, SOSIALISASI, PELATIHAN BERSAMA			
	a. Penanggungjawab Kegiatan	Org/Keg	350.000	
	b. Ketua	Org/Keg	300.000	
	b. Sekretaris	Org/Keg	250.000	
	c. Anggota	Org/Keg	250.000	
3	NARA SUMBER / FASILITATOR			
	a. Dalam Kabupaten	Org/Jam	400.000	
	b. Luar Kabupaten	Org/Jam	500.000	
4	MODERATOR	Org/Sesi	200.000	
5	NOTULENSI	Org/Sesi	100.000	
6	PEMBAWA ACARA	Org/Keg	100.000	
7	PEMBACA AYAT SUCI AL QUR'AN / DO'A	Org/Keg	200.000	
8	HONORARIUM PENCERAMAH PHBI	Org/Keg	500.000	
9	UANG SAKU PESERTA	Org/Keg	100.000	

Penjelasan :

Honorarium Penanggungjawab dan Panitia Pelaksana Kegiatan Seminar, Sosialisasi, Pelatihan dan Pelatihan Bersama.

a. Honorarium diberikan kepada Penanggungjawab dan Panitia Seminar, Sosialisasi, Pelatihan dikampung yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Reje Kampung.
b. Honorarium diberikan kepada Penanggungjawab dan Panitia Kegiatan Seminar, Sosialisasi, Pelatihan Bersama yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Reje Bersama.

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR